



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

HUSIN, Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 28 April 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Buddha, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. Merdeka No.204 Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Pekerjaan : Wiraswasta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERWIN PURBA, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat, dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Barat Nomor 1 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. /SK.BBH.FH USI/I/2022 tertanggal 26 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 27 April 2022, Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 27 April 2022, Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 27 April 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **HUSIN** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 28 April 1973, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/1973.-
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam CATATAN SIPIL KEWARGANEGARAAN INDONESIA/ SURAT KELAHIRAN nomor 94/1973, KTP, KK dengan nomor 1272020209077022, dan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 205/2004 bernama **HUSIN** diganti menjadi **HUSIN JINGGA** Sesuai yang tertera dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia SBKRI dengan N C4.HC.03.06.7649, Sertifikat Sebagai Pendeta yang dikeluarkan Pandita Utama Herwinda Aiko Senosoenoto tertanggal 26 juni 2021, Paspor Nomor C6732861, Sertifikat Hak Milik No 410, Serta nama yang tertera dalam Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 83/2013.
3. Bahwa Pemohon yang bernama **HUSIN** adalah orang yang sama dengan **HUSIN JINGGA** demikian berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama dengan Nomor 470-189-122-SB/IV/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan DWIKORA Tertanggal 26 April 2022.
4. Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah **HUSIN JINGGA** yang dibuktikan dengan nama pemohon yang tertera dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia/SBKRI dengan nomor C4-HC-03-06-7649, Sertifikat Sebagai Pendeta yang dikeluarkan Pandita Utama Herwinda Aiko Senosoenoto tertanggal 26 juni 2021, Paspor Nomor C6732861, Sertipikat Hak Milik NO 410, Serta yang tertera dalam Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 83/2013.
5. Bahwa nama **JINGGA** adalah marga dari Pemohon dimana ayah Pemohon yang bernama **LAIKU JINGGA** sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon dan nama anak-anak Pemohon juga memakai Marga **JINGGA** sesuai dengan yang tertera dalam KARTU KELUARGA Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dengan memakai marga **JINGGA**.
6. Bahwa Pemohon untuk mengurus surat-surat keperluan pemohon jadi terkendala karena adanya perbedaan nama pemohon yang tertera dalam SURAT KELAHIRAN, KTP, KARTU KELUARGA dan KUTIPAN

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms



AKTA PERKAWINAN dengan SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN INDONESIA/SBKRI, SERTIFIKAT HAK Milik, PASPOR dan berkas-berkas lainnya

7. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk merubah/mengganti nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematang siantar untuk melakukan permohonan perubahan/pergantian nama;

8. Bahwa untuk perbaikan nama menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **HUSIN** diganti menjadi **HUSIN JINGGA** sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

9. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Nama pemohon yang tertera di **CATATAN SIPIL UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA / SURAT KELAHIRAN dengan nomor 94/1973, KTP, KARTU KELUARGA dengan nomor 1272020209077022 dan KTIPAN AKTA PERKAWINAN No.205/2004** yang semula bernama **HUSIN** diganti menjadi **HUSIN JINGGA** sesuai yang tertera dalam **Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia dengan nomor C4.HC.03.06.7649, Sertifikat Sebagai Pendeta yang dikeluarkan Pandita Utama Herwinda Aiko Senosoenoto tertanggal 26 juni 2021, Paspor Pemohon dengan Nomor C6732861;**
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **HUSIN** adalah orang yang sama dengan **HUSIN JINGGA** berdasarkan surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 470/189/122-SB/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan DWIKORA tertanggal 26 April 2022.

4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang perubahan/penggantian dalam SURAT KELAHIRAN No. 94/1973, KTP, KK dengan nomor 1272020209077022, serta AKTA PERKAWINAN nomor 205/2004 dari nama **HUSIN** diganti menjadi **HUSIN JINGGA**.

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri PematangsiantarCq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut, dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1272022804730003 An. Husin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.127202020907022 tertanggal 11 Oktober 2021 An.Husin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran No.94/1973 tertanggal 05 Mei 1973 An.Husin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia An. Husin Jingga, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor An.Husin Djingga, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.205/2004 An. Husin dengan Ana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Pandita Taruna Buddha Dharma Indonesia An. Husin Jingga, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Menyatakan Orang Yang Sama dari Kantor Kelurahan Dwikora, An. Husin, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Benly Wirawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bernama HUSIN yang dilahirkan di Pematangsiantar, tahun 1973;

Bahwa Pemohon pada saat ini berdomisili di Kota Pematangsiantar;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon HUSIN diganti menjadi HUSIN JINGGA;

Bahwa di dalam CATATAN SIPIL KEWARGANEGARAAN INDONESIA/ SURAT KELAHIRAN, KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan bernama HUSIN diganti menjadi HUSIN JINGGA Sesuai yang tertera dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia Pemohon;

Bahwa Pemohon HUSIN adalah orang yang sama dengan HUSIN JINGGA sebagaimana Surat Keterangan Orang Yang Sama yang di keluarkan oleh Kelurahan DWIKORA;

Bahwa nama pemohon yang sebenarnya sejak lahir adalah HUSIN JINGGA;

Bahwa nama JINGGA adalah marga dari Pemohon dimana ayah Pemohon yang bernama LAIKU JINGGA sesuai dengan Kartu Keluarga;

2. Karno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bernama HUSIN yang dilahirkan di Pematangsiantar, tahun 1973;

Bahwa Pemohon pada saat ini berdomisili di Kota Pematangsiantar;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon HUSIN diganti menjadi HUSIN JINGGA;

Bahwa di dalam CATATAN SIPIL KEWARGANEGARAAN INDONESIA/ SURAT KELAHIRAN, KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan bernama HUSIN diganti menjadi HUSIN JINGGA Sesuai yang tertera dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon HUSIN adalah orang yang sama dengan HUSIN JINGGA sebagaimana Surat Keterangan Orang Yang Sama yang di keluarkan oleh Kelurahan DWIKORA;

Bahwa nama pemohon yang sebenarnya sejak lahir adalah HUSIN JINGGA;

Bahwa nama JINGGA adalah marga dari Pemohon dimana ayah Pemohon yang bernama LAIKU JINGGA sesuai dengan Kartu Keluarga; Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Nama pemohon yang tertera di CATATAN SIPIL UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA / SURAT KELAHIRAN dengan nomor 94/1973, KTP, KARTU KELUARGA dengan nomor 1272020209077022 dan KTIPAN AKTA PERKAWINAN No.205/2004 yang semula bernama HUSIN diganti menjadi HUSIN JINGGA sesuai yang tertera dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia dengan nomor C4.HC.03.06.7649, Sertifikat Sebagai Pendeta yang dikeluarkan Pandita Utama Herwinda Aiko Senosoenoto tertanggal 26 juni 2021, Paspur Pemohon dengan Nomor C6732861;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai atau dinazegelen sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini. Dalam hal ini juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sehingga dengan demikian kekuatan dari bukti-bukti yang Permohon ajukan dipersidangan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1272022804730003 An. Husin dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No.127202020907022 tertanggal 11 Oktober 2021 An.Husin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang menerangkan tempat tinggal Pemohon serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Nama pemohon yang tertera di CATATAN SIPIL UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA / SURAT KELAHIRAN dengan nomor 94/1973, KTP, KARTU KELUARGA dengan nomor 1272020209077022 dan KTIPAN AKTA PERKAWINAN No.205/2004 yang semula bernama HUSIN diganti menjadi HUSIN JINGGA sesuai yang tertera dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia dengan nomor C4.HC.03.06.7649, Sertifikat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pendeta yang dikeluarkan Pandita Utama Herwinda Aiko Senosoenoto tertanggal 26 juni 2021, Paspor Pemohon dengan Nomor C6732861;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan, Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **HUSIN** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 28 April 1973, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/1973, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam CATATAN SIPIL KEWARGANEGARAAN INDONESIA/ SURAT KELAHIRAN nomor 94/1973, KTP, KK dengan nomor 1272020209077022, dan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 205/2004 bernama HUSIN diganti menjadi HUSIN JINGGA Sesuai yang tertera dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia SBKRI dengan N C4.HC.03.06.7649, Sertifikat Sebagai Pendeta yang dikeluarkan Pandita Utama Herwinda Aiko Senosoenoto tertanggal 26 juni 2021, Paspor Nomor C6732861, HUSIN adalah orang yang sama dengan HUSIN JINGGA demikian berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama dengan Nomor 470-189-122-SB/IV/2022 yang di keluarkan oleh Kelurahan DWIKORA Tertanggal 26 April 2022, nama pemohon adalah HUSIN JINGGA yang dibuktikan dengan nama pemohon yang tertera dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia/SBKRI dengan nomor C4-HC-03-06-7649, Sertifikat Sebagai Pendeta yang dikeluarkan Pandita Utama Herwinda Aiko Senosoenoto tertanggal 26 juni 2021, Paspor Nomor C6732861. Bahwa nama JINGGA adalah marga dari Pemohon dimana ayah Pemohon yang bernama LAIKU JINGGA sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan perubahan nama adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin menambahkan nama keturunan pada nama Pemohon maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka empat yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Nama pemohon yang tertera di **CATATAN SIPIL UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA / SURAT KELAHIRAN** dengan Nomor : 94/1973, KTP, **KARTU KELUARGA** dengan nomor 1272020209077022 dan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 205/2004** yang semula bernama **HUSIN** diganti menjadi **HUSIN JINGGA** sesuai yang tertera dalam **Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia** dengan nomor **C4.HC.03.06.7649**, **Sertifikat Sebagai Pandita** yang dikeluarkan **Pandita Utama Herwinda Aiko Senosenoto** tertanggal 26 Juni 2011, **Paspor Pemohon** dengan Nomor **C6732861**;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **HUSIN** adalah orang yang sama dengan **HUSIN JINGGA** berdasarkan surat keterangan nomor 470/189/122-SB/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan DWIKORA tertanggal 26 April 2022.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 19 Mei 2022**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Hotma B. Damanik, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Sidang I	:	
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u> (seratus tiga puluh ribu rupiah)